



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGETAN

Nomor : 1/HK.03.01-Kpt/3520/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

- Memperhatikan :
1. Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  2. Surat Edaran Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 13 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor: 1/PL.03.6-BA/02/KPU/I/2021 tanggal 25 Januari 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan/ Agent of Change;

3. Tim ...

4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Magetan  
Pada tanggal, 25 Januari 2021

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGETAN,

Ttd.

FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Magetan  
Sekretaris



SUPRAPTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 1 /HK.03.01-Kpt/3520/KPU-Kab/I/2021  
TANGGAL : 25 Januari 2021

---

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>TIM PENGARAH</b>				
1.	Fahrudin, S.Ag.	Ketua KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
2.	Istikah, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
3.	Nur Salam, S.Ag	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
4.	Nanik Yasiroh, SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
5.	Ismangil, SE., S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1.	Suprpto, SH	Sekretaris KPU Kab. Magetan	Ketua	Ketua
I.	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	Sundarso, S.Sos	Pj. Kepala Subbag KUL	Koordinator merangkap Anggota	➤ Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan; ➤ Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Tri Wahyu L, MH	Staf	Anggota	
3.	Tutik Setianingsih, S.Si	Staf	Anggota	
4.	Marsiyah, S.E.	Staf	Anggota	
5.	Sugeng Mardianto	Staf	Anggota	
6.	Arifin Widagdo	Staf	Anggota	
<b>TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>				
1.	Dina Triasmadji, MH	Sub Koordinator Subbag Hukum	Koordinator merangkap	➤ Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang

			Anggota	dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan; ➤ Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Magetan
2.	Tjetjep Sudaryanto, SH	Staf	Anggota	
3.	Sugiarto	Staf	Anggota	
III.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	Ervan Rifai, S.Sos	Sub Koordinator Subbag Program & Data	Koordinator merangkap Anggota	➤ Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Eko Agus B.S, S.I.Kom	Staf	Anggota	
3.	Fajar Bayu W, S.E	Staf	Anggota	
IV.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1	Andik Indarto, SH	Kasubag Teknis & Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	➤ Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business ➤ Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-goverment
2	Ridho Dwianto, SH	Staf	Anggota	
3	Bakri Siminggus, A.md	Staf	Anggota	
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1.	Sundarso, S.Sos	Pj. Kepala Subbag KUL	Koordinator merangkap Anggota	➤ Melaksanakan sistem rekrutmen terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi ➤ Melakukan asesment individu berdasarkan kompetensi ➤ Membangun sistem dan proses pendidikan serta pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	Tri Wahyu L, MH	Staf	Anggota	
3.	Tutik Setianingsih, S.Si	Staf	Anggota	
4.	Marsiyah, S.E.	Staf	Anggota	
5.	Sugeng Mardianto	Staf	Anggota	
6.	Arifin Widagdo	Staf	Anggota	
VI.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Dina Triasmadji, MH	Sub Koordinator Subbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	➤ Melaksanakan penerapan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ➤ Meningkatkan peran aparat pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai
2.	Tjetjep Sudaryanto, SH	Staf	Anggota	
3.	Arifin Widagdo	Staf	Anggota	

				quality Assurance dan consulting
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Ervan Rifai, S.Sos	Sub Koordinator Subbag Program & Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur</li> <li>➤ Menyusun indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan</li> </ul>
2.	Eko Agus B.S, S.I.Kom	Staf	Anggota	
3.	Fajar Bayu W, S.E	Staf	Anggota	
VIII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Andik Indarto, SH	Sub Koordinator Teknis & Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik</li> <li>➤ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik</li> </ul>
2	Ridho Dwianto, SH	Staf	Anggota	
3	Bakri Siminggus, A.md	Staf	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Suprpto, SH	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Membuat kegiatan dari program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat</li> <li>➤ Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim reformasi Birokrasi</li> <li>➤ Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.</li> </ul>
2.	Sundarso, S.Sos	Pj. Kepala Subbag KUL	Anggota	
3.	Dina Triasmadji, MH	Sub Koordinator Subbag Hukum	Anggota	
4.	Andik Indarto, SH	Sub Koordinator Subbag Teknis & Hupmas	Anggota	
5.	Ervan Rifai, S.Sos	Sub Koordinator Subbag Program & Data	Anggota	

--	--	--	--	--


Ditetapkan di Magetan  
Pada tanggal, 25 Januari 2021

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGETAN,

Ttd.

FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Magetan  
Sekretaris



SUPRAPTO